



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

BAGUS KUSUMA WIJAYA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Maret 1983, bertempat tinggal di Jl. Nangka Gg. Murai No. 6, Br./Link. Tegeh Sari, Kel./Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 5171042203830003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BAGUS BAYU PRIHADISISWO, SH.**, Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat kantor di "**BUDI MUSTIKA NUGRAHA Law Office**", Jalan Seruni nomor 29, Denpasar, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12-03-2020, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 April 2020 dibawah Register Nomor 347/ Pdt.P/ 2020 / PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juli 2013 adalah anak pertama dari perkawinan antara Pemohon dengan HEIDI KRISTIANA SANJAYA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-18072013-0022 tertanggal 19 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Denpasar tidak lain adalah untuk menambahkan nama I GUSTI didepan nama anak Pemohon sebagai tindak lanjut permohonan penetapan yang sudah pernah Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Amlapura mengenai Silsilah Keturunan Puri Kelodan Karangasem I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm), dan berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Amlapura

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Amlapura melalui Hakim yang memeriksa, menetapkan sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 38/Pdt.P/2018/PN.Amp. tanggal 15 Agustus 2018 dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut “

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Menurut Hukum SILSILAH KETURUNAN PURI KELODAN KARANGASEM I GUSTI BAGUS OKA SANGKA yang ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2018, di Amlapura oleh BAGUS SUDIBYA selaku yang membuat Silsilah, yang diketahui dan ditandatangani oleh : Pengelingsir Puri Kelodan Karangasem I GUSTI AGUNG WAYAN JELANTIK dan I GUSTI NYOMAN KARANG, Bendesa Adat Pekraman Karangasem : I WAYAN BAGIARTA, SH., MH., Kelian Banjar Adat Kodok Darsana : I WAYAN PUTU KARANG, Kepala Lingkungan Batan Ha 1 : I GUSTI NYOMAN KARANG, Lurah Karangasem : I WAYAN GUSITA, S.STP, Camat Karangasem : COKORDAALIT SURYA PRABAWA, S.STP;
3. Menyatakan Sah Menurut Hukum, Menetapkan Bahwa PARA PEMOHON dan KETURUNANNYA adalah Keturunan dari I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm) yang merupakan Keturunan dan Anggota Keluarga Besar dari PURI KELODAN KARANGASEM, Desa Adat Pekraman Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali;...”
3. Bahwa Silsilah Keturunan Puri Kelodan Karangasem I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm) sebagaimana tersebut di atas, menjelaskan bahwa I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm) mempunyai anak yang bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm), kemudian I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm) mempunyai anak yang bernama BAGUS SOEDANA (Alm), dan selanjutnya BAGUS SOEDANA (Alm) mempunyai anak yang bernama BAGUS SOEDIANA, yang adalah ayah Pemohon dan juga kakek dari anak Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Penetapan yang sudah diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura tersebut pada poin 2 di atas, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan penyesuaian terhadap nama anak Pemohon, disesuaikan dengan jati diri dan asal usul Pemohon yang adalah anggota keluarga besar dan mempunyai leluhur dari Puri Kelodan Karangasem, sebagaimana nama adalah bukti diri seseorang sebagai subyek hukum, yang sangat berarti bagi Pemohon dan anak Pemohon untuk dapat menjelaskan mengenai asal usulnya, serta sangat berarti juga bagi keturunan anak Pemohon di masa depan, terutama dalam persoalan yang berhubungan dengan kekeluargaan serta kekerabatan;----

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai penyelesaian nama sebagaimana Pemohon sampaikan pada poin 4 di atas, hal ini sudah pernah dilakukan oleh salah satu anak dari BAGUS SOEDANA (Alm), yaitu paman Pemohon yang bernama BAGUS SUDIBYA dengan mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Denpasar, dan Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menjatuhkan Penetapan sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1143/Pdt.P/2019/PN Dps. tanggal 6 Januari 2020, yang amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :

- "1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama I Gusti di depan nama Pemohon yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 6.238/Disp/1992 tertanggal 10 Oktober 1992 bernama Bagus Sudibya menjadi I Gusti Bagus Sudibya;..."

6. Bahwa permohonan serupa mengenai permohonan penetapan perubahan nama terkait dengan nama keluarga, selain hal tersebut pernah dilakukan oleh paman Pemohon sebagaimana tersebut dalam poin 5 di atas, hal itu pernah diajukan juga oleh sepupu Pemohon yang adalah anak dari paman Pemohon di atas, dan atas permohonan dari sepupu Pemohon tersebut sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan diterbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1144/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 6 Januari 2020, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan tersebut dengan amarnya yang berbunyi :

- "1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula BAGUS SURYA DHARMA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 437/Disp./1993 tertanggal 19 Januari 1993 ditambah menjadi I GUSTI AGUNG BAGUS SURYA DHARMA;

7. Bahwa terkait dengan poin 6 di atas, permohonan penetapan perubahan nama yang diajukan oleh pemohon BAGUS SURYA DHARMA, selain permohonan tersebut diajukan untuk kepentingannya sendiri, ternyata yang bersangkutan juga mengajukan permohonan yang sama untuk anaknya, dan atas permohonan tersebut sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan diterbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1146/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 6 Januari 2020, dengan amar penetapannya yang berbunyi sebagai berikut :

- "1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama JAYA MAHARANI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-16032017-0036 tertanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Catatan Sipil Kota Denpasar menjadi I GUSTI AGUNG

AYU JAYA MAHARANI;

8. Bahwa terdorong oleh keinginan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk memberikan ijin berupa penetapan kepada Pemohon untuk menambahkan nama I GUSTI di depan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-18072013-0022 tertanggal 19 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar bernama AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA menjadi I GUSTI AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon memohon agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara aquo berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama I GUSTI di depan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-18072013-0022 tertanggal 19 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar bernama AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA menjadi I GUSTI AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-18072013-0022 yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2013 bernama AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA menjadi I GUSTI AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Nomor 5171042203830003 selanjutnya diberi Tanda Bukti P.1 (tidak diajukan sebagai bukti di persidangan);
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga nomor 5171040905130005 atas nama Kepala keluarga Bagus Kusuma Wijaya M.A.B selanjutnya diberi Tanda Bukti P.2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2260/K/2012 antara Bagus Kusuma Wijaya dengan Heidi Kristiana Sanjaya, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-18072013-0022 atas nama Agung Elysia Kimora Kusuma Wijaya selanjutnya diberi Tanda Bukti P.4.
5. Foto copy dari fotocopy Silsilah Keturunan Puri Kelodan Karangasem selanjutnya diberi Tanda Bukti P.5
6. Foto copy sesuai dengan asli Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 38/Pdt P/2018/PN Amp selanjutnya diberi Tanda Bukti P.6
7. Foto copy sesuai dengan asli Penetapan Nomor 1143/Pdt P/2019/PN Dps selanjutnya diberi Tanda Bukti P.7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Penetapan Nomor 1144/Pdt P/2019/PN Dps selanjutnya diberi Tanda Bukti P.8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Penetapan Nomor 1146/Pdt P/2019/PN Dps selanjutnya diberi Tanda Bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yang berupa photo copy setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAGUS RIO ADIPUTRA:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon BAGUS KUSUMA WIJAYA yang ingin mengganti namanya anaknya di akta kelahiran dari AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA diganti menjadi I GUSTI AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA adalah anak Pemohon dari pernikahannya dengan HEIDI KRISTIANA SANJAYA;

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Padi saatsanir anak Pemohon diberi nama AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA

- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA diganti menjadi I GUSTI AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA karena sesuai dengan silsilah dimana Pemohon adalah keturunan dari I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm) mempunyai anak yang bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm), kemudian I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm) mempunyai anak yang bernama BAGUS SOEDANA (Alm), dan selanjutnya BAGUS SOEDANA (Alm) mempunyai anak yang bernama BAGUS SOEDIANA, yang adalah ayah Pemohon dan juga kakek dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah tersebut berdasarkan cerita ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas mengapa kakek saksi tidak bergelar Gusti, namun menurut cerita ayah saksi kalau kakek saksi yang bernama BAGUS SOEDANA (Alm) dibawa oleh ibunya keluar dari Puri ;
- Bahwa Leluhur Pemohon memang memakai Gusti karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya supaya sama dengan keturunannya I GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa Adat Pekraman Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa mereka mendapat I GUSTI merupakan pengakuan Puri Kelodan Karangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunya GUSTI AGUNG MADE SUDIRA;
- Bahwa Jabatan GUSTI AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisir bukan Raja;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Desa Adat, Kelurahan dan ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon belum mengurus surat-surat ke PHDI dan Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Silsilah keluarga Pemohon dapat diketahui dari SILSILAH KETURUNAN PURI KELODAN KARANGASEM I GUSTI BAGUS OKA SANGKA yang ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2018, di Amlapura oleh BAGUS SUDIBYA;
- Bahwa yang membuat silsilah tersebut adalah BAGUS SUDIBYA yang merupakan paman Pemohon dan disetujui oleh Penglingsir Puri Kelodan yaitu I GUSTI AGUNG WAYAN JELANTIK dan I GUSTI NYOMAN KARANG

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pemohon belum mengadakan upacara untuk penambahan gelar tersebut;

2. **Saksi BAGUS PRADNYA PRAWIRA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon BAGUS KUSUMA WIJAYA yang ingin mengganti namanya anaknya di akta kelahiran dari AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA diganti menjadi I GUSTI AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA adalah anak Pemohon dari pernikahannya dengan HEIDI KRISTIANA SANJAYA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA diganti menjadi I GUSTI AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA karena sesuai dengan silsilah dimana Pemohon adalah keturunan dari I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm) mempunyai anak yang bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm), kemudian I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm) mempunyai anak yang bernama BAGUS SOEDANA (Alm), dan selanjutnya BAGUS SOEDANA (Alm) mempunyai anak yang bernama BAGUS SOEDIANA, yang adalah ayah Pemohon dan juga kakek dari anak Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah tersebut berdasarkan cerita ayah saksi;
- Bahwa Leluhur Pemohon memang memakai Gusti karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya supaya sama dengan keturunannya I **GUSTI** dari Puri Kelodan Karangasem Desa Adat Pekraman Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa mereka mendapat I **GUSTI** merupakan pengakuan Puri Kelodan Karangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunya GUSTI AGUNG MADE SUDIRA;
- Bahwa Jabatan GUSTI AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisir bukan Raja;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Desa Adat, Kelurahan dan ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon belum mengurus surat-surat ke PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon belum mengadakan upacara penambahan tersebut;

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meningkatkan uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah jelas sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon hendak menambah nama I GUSTI di depan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-18072013-0022 tertanggal 19 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar bernama AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA diganti menjadi I GUSTI AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dari alat bukti Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama BAGUS KUSUMA WIJAYA yang berdasarkan bukti Foto copy Kartu Keluarga atas nama BAGUS KUSUMA WIJAYA (tanda bukti P-2);
- Bahwa AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA adalah anak Pemohon dengan HEIDI KRISTINA SANJAYA berdasarkan bukti Foto copy Kartu Keluarga atas nama BAGUS KUSUMA WIJAYA (tanda bukti P-2) dan Foto copy Akta Kelahiran atas nama AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA yang saat ini berusia 7 tahun (tanda bukti P-4)
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BAGUS RIO ADIPUTRA dan BAGUS PRADNYA PRAWIRA, Pemohon adalah sepupu Para Saksi dimana Pemohon adalah anak kandung dari BAGUS SOEDIANA dengan PUTU MAS SUNITA;
- Bahwa menurut Para Saksi ayah Pemohon bernama BAGUS SOEDIANA dan Kakek Pemohon bernama BAGUS SOEDANA (Alm) selanjutnya ayah dari Kakek Pemohon bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm) yang merupakan anak dari I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm) yang diketahui Para saksi berdasarkan cerita ayah Para Saksi;

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 yang berupa Foto copy silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem I GUSTI BAGUS OKA SANGKA, dimana Pemohon tertulis namanya I GUSTI BAGUS KUSUMA WIJAYA dalam garis keempat, yang merupakan anak dari I GUSTI BAGUS SOEDIANA, bukti surat yang dibuat oleh I Gusti Bagus Sudibya yang diketahui oleh Penglingsir Puri Kelodan Karangasem pada tanggal 15 Agustus 2018 yang ditunjukkan tanpa aslinya. Sementara yang diinginkan Pemohon adalah menambah nama "I GUSTI" pada nama anaknya;

- Bahwa bukti P-6 yang berupa Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Karangasem, No. 38/Pdt.P/2018/PN Amp, tanggal 15 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-6 yang menyatakan sah silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem I Gusti Bagus Oka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUS SUDIBYA selaku pembuat pada tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA diganti menjadi I GUSTI AGUNG ELYSIA KIMORA KUSUMA WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Pemohon yang bernama BAGUS KUSUMA WIJAYA adalah anak dari kandung dari BAGUS SOEDIANA dengan PUTU MAS SUNITA dimana jika dilihat dari garis lurus keatas terlihat ayah Pemohon bernama BAGUS SOEDIANA dan Kakek Pemohon bernama BAGUS SOEDANA (Alm) selanjutnya ayah dari Kakek Pemohon bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm) yang merupakan anak dari I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas tiga garis keturunan keatas tidak ada yang menyandang gelar/kasta "I Gusti", baru pada garis diatasnya yaitu Kakek Buyut Pemohon yang bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm);

Menimbang, bahwa mengenai mengapa Kakek Pemohon dan Ayah Pemohon tidak memakai gelar "I Gusti" tidak diketahui jelas oleh Para Saksi, hanya cerita dari ayah Para Saksi yang mengatakan kakek Para Saksi yang bernama BAGUS SOEDANA (Alm) dibawa oleh ibunya keluar dari Puri. Dengan demikian tidak diketahui jelas alasan mengapa Kakek Pemohon tidak menggunakan gelar "I Gusti" secara turun temurun sampai kegenerasi ketiga yaitu Pemohon, namun bisa dipastikan adanya masalah di dalam Puri tersebut sehingga Kakek Pemohon keluar dari lingkungan Puri dan tidak menggunakan gelar "I Gusti" pada masa itu;

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada umumnya masalah seseorang tidak menggunakan gelar wangsanya dalam lingkungan Puri (kaum bangsawan/wangsa ksatria) menurut Adat Bali dikarenakan orang tersebut:

- melakukan kesalahan sehingga kastanya jatuh (petita kasta) atau;
- menyembunyikan kasta (nyinebang wangsa) dengan alasan tertentu ataupun;
- memiliki status sebagai anak diluar perkawinan yang sah (anak astra);

diantara ketiga penyebab masalah ini tidak diketahui oleh Para Saksi, padahal ini penting secara adat Bali untuk dapat mengetahui apakah kastanya bisa dipulihkan (wisuda kasta) ataukah tidak, begitu juga cara pemulihan kastanya berbeda-beda;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-6 yang berupa Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Karangasem, No. 38/Pdt.P/2018/PN Amp yang menyatakan sah sah silsilah tanggal 17 Mei 2018 silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem I Gusti Bagus Oka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUS SUDIBYA silsilah mana tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo, sementara yang diajukan yaitu bukti surat tertanda P-5 yang berupa Foto copy silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem I GUSTI BAGUS OKA SANGKA yang dibuat oleh I Gusti Bagus Sudibya yang diketahui oleh Penglingsir Puri Kelodan Karangasem pada tanggal 15 Agustus 2018, yang jelas terlihat berbeda tanggal dan surat dengan silsilah yang disebut dalam bukti tertanda P-6;

Menimbang bahwa dalam bukti P-6 yang berupa Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Karangasem, No. 38/Pdt.P/2018/PN Amp Petitum angka 2 menyebutkan “menyatakan **sah menurut hukum SILSILAH KETURUNAN PURI KELODAN KARANGASEM I GUSTI BAGUS OKA SANGKA** yang ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2018, di Amlapura oleh BAGUS SUDIBYA selaku yang membuat silsilah yang diketahui dan ditandatangani oleh ; penglingsir Puri Kelodan Karangasem I **GUSTI AGUNG WAYAN JELANTIK dan I GUSTI NYOMAN KARANG**, Bendesa Adat Pekraman karangasem : I WAYAN BAGIARTA, S.H., M.H Kelian banjar Adat Kodok Darsana : I WAYAN PUTU KARANG, Kepala Lingkungan Batan Ha 1 : I GUSTI NYOMAN KARANG, Lurah karangasem : I WAYAN GUSITA, S.STP, Camat Karangasem COKORDA ALIT SURYA PRABAWA, S.STP” sedangkan dalam amarnya tidak ada menyebutkan bahwa Keturunan dari I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (ALM) in casu Para Pemohon penetapan tersebut dan keluarganya berhak menyandang gelar “Gusti” begitu juga mengenai hak-hak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secara purusa;

Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hak menggunakan gelar “ I Gusti ” dari otoritas yang berwenang secara adat seperti

Hal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI memberikan/memulihkan gelar dari raja/bangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritas Negara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisa memberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;

Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentang ganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah penggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama "kasta" atau "gelar kebangsawanan" atau pun "derajat yang lebih tinggi" dari masyarakat umumnya atau warga negara lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor: MPLA/II/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan di Bali poin ke-3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis Bali sampai sekarang ini adalah berasal dari sistem kehidupan sosial budaya dan agama Hindu zaman Majapahit di Jawa Timur dan berkembang serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pustaka Negarakertagama. Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa, dimana orang-orangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh raja-raja yang memerintah di Bali zaman dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kedudukan status tersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari abad keabad yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengan sesuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;

Menimbang, bahwa dalam surat itu disebutkan bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor: 1 tahun 1957 yang menghapuskan Pemerintahan Swapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali secara yuridis telah terhapus. Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikan sebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenangan masyarakat etnis Bali;

Hal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Pemohon yang berupa Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 1143/Pdt.P/2020/PN Dps, tanggal 6 Januari 2020 diberi tanda bukti P-7, Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 1144/Pdt.P/2020/PN Dps, tanggal 6 Januari 2020, diberi tanda bukti P-8, Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 1146/Pdt.P/2020/PN Dps, tanggal 6 Januari 2020, diberi tanda bukti P-9 yang merupakan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar dari kerabat Pemohon, tidak mengikat Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang berbeda mengingat sistem hukum di Indonesia tidak menganut Doktrin Stare Decisis (Doctrin of Precedent);

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pengantian nama dan dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan diatas maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan dimaksud dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara volunter, maka biaya perkara patut dibebankan kepada pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan surat Gubernur Kepala Derah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan di Bali serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sebesar Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh **Putu Gde Novyartha, SH.MHum.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ida Ayu Andari Utami, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Ayu Andari Utami, SH.

Putu Gde Novyartha, SH., MHum.

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Redaksi.....	Rp. 10.000,00
4.	Materai	Rp. 6.000,00
		Rp. 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)